



P U T U S A N
Perkara Nomor: 29/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, PT. Sumber Sinar Surya**, berkedudukan di Jalan. Kol. H. Burlian No. 283-A Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Palembang: :-----
2. **Terlapor II, CV. Simpati Jaya**, berkedudukan di Jalan Lrg. Ketandan No. 240 E RT/RW: 004/002 Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang;-----
3. **Terlapor III, CV Abadi Jaya**, berkedudukan di Jalan Lrg. Mesjid II No. 3/115 RT/RW: 03/01 Kel 26 Ilir D-1, Kec. Ilir Barat 1, Palembang ; -----
4. **Terlapor IV, CV. Sumber Agro Utama**, berkedudukan di Jalan Mesjid Lama No. 163/02, 17 Ilir, Palembang;-----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pengadaan Pesticida untuk Peremajaan, Rehabilitasi, dan Intensifikasi Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun 2009 Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara (*vide bukti L1*); -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 20 April 2010 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan KPPU Nomor 88/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 21 April 2010 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 29/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan 03 Juni 2010 (*vide bukti A2*);-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 587.3/SJ/ST/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide bukti A4*); -----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Koordinasi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 112/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 29/KPPU-L/2010, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan 13 Oktober 2010 (*vide bukti A15*); -----
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 828.1/SJ/ST/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi (vide bukti A17);-----

10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor; -----
11. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor; -----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL) yang berisi: -----

13.1 **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;**-----

13.1.1 **Identitas Terlapor;**-----

13.1.1.1. **Terlapor I**, PT Sumber Sinar Surya, merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 32 tanggal 10 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Heniwati Ridwan, S.H. di Palembang dengan bidang usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, pertanian dan jasa.

13.1.1.2. **Terlapor II**, CV Simpati Jaya, merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan komanditer yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 2 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Heniwati Ridwan, S.H. di Palembang dengan bidang usaha antara lain perdagangan, pembangunan dan jasa.

13.1.1.3. **Terlapor III**, CV Abadi Jaya, merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan komanditer yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian

Nomor 17 tanggal 2 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Heniwati Ridwan, S.H. di Palembang dengan bidang usaha antara lain perdagangan, pembangunan dan jasa.

- 13.1.1.4. **Terlapor IV**, CV Sumber Argo Utama, merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan komanditer yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 107 tanggal 22 Maret 2002 yang dibuat oleh Notaris Heniwati Ridwan, S.H. di Palembang dengan bidang usaha antara lain perdagangan, pembangunan, pertanian dan jasa.

13.1.2 **Obyek Tender;** -----

- 13.1.2.1. Objek Tender dalam Laporan ini Pengadaan Pestisida untuk Peremajaan, Rehabilitasi, dan Intensifikasi Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun 2009 Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara dengan pagu anggaran Rp12.960.961.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan sumber anggaran dari APBN

- 13.1.2.2. Metode pengadaan/penyelenggaraan pelelangan pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur.

13.1.3 **Kronologis Tender;** -----

No	Tanggal	Kronologi Lelang
1.	19 Agustus 2009	Pengumuman Lelang No. 11/PAN-APBN/Disbun-Gernas/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, yaitu: - Harian Media Indonesia edisi 19 Agustus 2009; - Papan Pengumuman Dinas Perkebunan

		dan Hortikultura Prov. Sultra; - Koran Media Sultra edisi, Rabu tanggal 19 Agustus 2009.
2.	20 Agustus-1 September 2009	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang. Calon rekanan yang mendaftar ada sebanyak 29 perusahaan.
3.	26 Agustus 2009	Aanwijzing, dilaksanakan di Aula Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra dengan Berita Acara Penjelasan Nomor: 06/BA.A/PAN-APBN/Disbun-Gernas/VIII/2009. ▪ Terjadi perdebatan antara peserta tender dengan panitia dalam hal spesifikasi teknis. Peserta tender meminta agar spesifikasi teknis dirubah sehingga memberi kesempatan bagi produk lainnya untuk ikut dalam prsoses tender. ▪ Menanggapi usulan peserta tersebut, Panitia menyebutkan bahwa spesifikasi teknis ditetapkan oleh pengguna barang dan berdasarkan kajian yang mendalam serta survei langsung. ▪ Peserta tender mempertanyakan mengapa spesifikasi teknis didasarkan pada Kepmen No. 500/Kpts/SK.140/9/2006 bukannya Kepmen 2009. Pertanyaan ini dijawab panitia bahwa spesifikasi teknis mengacu pada pedoman GERNAS Kakao yang dikeluarkan

		oleh Departemen Pertanian RI yang diselenggarakan dengan hasil pemantauan dan pengamatan Tim Pengendali OPT daerah serta permintaan petani.
4.	27 Agustus-2 September 2009	Pemasukan Dokumen Penawaran. Peserta yang memasukan dokumen penawaran ada sebanyak 9 (sembilan), yaitu (berdasarkan daftar hadir pemasukan dokumen penawaran): ▪ PT. Bahtera Sulawesi ▪ PT. Sumber Sinar Surya ▪ CV. Simpati Jaya ▪ CV. Sumber Agro Utama ▪ CV. Abadi Jaya ▪ PT. Supin Raya ▪ UD. Jujur ▪ CV. Trio Yudha Prima ▪ CV. Puspa Indah Permai
5.	2 September 2009	Pembukaan Dokumen Penawaran berlangsung dari pukul 16.00 -17.00 WITA yang dihadiri oleh (berdasarkan daftar hadir) : ▪ PT. Bahtera Sulawesi ▪ PT. Sumber Sinar Surya ▪ CV. Simpati Jaya ▪ CV. Sumber Agro Utama ▪ CV. Abadi Jaya ▪ PT. Supin Raya ▪ UD. Jujur ▪ CV. Puspa Indah Permai Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 08/BAPP/PAN-APBN/DISBUN-

		GERNAS/IX/2009 dokumen penawaran yang lengkap (Evaluasi ADA/TIDAK ADA) ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Sumber Sinar Surya dan CV. Abadi Jaya. Sedangkan yang tidak lengkap ada 5 (lima) perusahaan. Dan kelainan dalam dokumen penawaran yaitu dokumen penawaran CV. Bahtera Sulawesi (sistem 2 sampul) dan CV. Puspa Indah Permai (sistem 3 sampul).
6.	03, 04, dan 07 September 2009	Evaluasi Dokumen Penawaran peserta. Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 11/BAHEP/PAN-APBN/DISBUN-GERNAS/IX/2009 PT. Sumber Sinar Surya lulus persyaratan administrasi sedangkan CV. Abadi Jaya gugur dalam evaluasi administrasi. Evaluasi teknis hanya dilakukan pada PT. Sumber Sinar Surya dan dinyatakan lulus dan telah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
7.	08 September 2009	Penilaian dan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Sumber Sinar Surya.
8.	September 2009	Penetapan PT. Sumber Sinar Surya sebagai pemenang lelang.

13.1.4 Tentang Fakta-fakta;-----

13.1.4.1. Bahwa dalam Pedoman Teknis Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 2009-2011 yang diterbitkan oleh Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian tercantum hal-hal berikut:

13.1.4.1.1. Untuk Peremajaan Kebun

Pada hal. 2 butir 4.1 tentang persyaratan kebun dinyatakan bahwa Kebun kakao yang akan diremajakan adalah kebun hamparan dengan kondisi **Terserang OPT Utama (Hama PBK dan Helopheltis spp. Serta penyakit VSD dan busuk buah).**

Pada hal 3. butir 4.3 mengenai pestisida alinea 2 dinyatakan bahwa beberapa insektisida yang sudah diuji efikasi oleh Puslitkoka Jember untuk **mengendalikan Hama Helopheltis spp adalah insektisida berbahan aktif Deltamerin, Sipermetrin (beta), Sihalotrin (gamma, delta), BPMC, MIPC, Metomil, Esfenvalerat, Fenitrothion, Metidation, Permetrin dan Fenpropatrin.**

13.1.4.1.2. Untuk Rehabilitasi Kebun

Pada hal. 17 butir 4.3 mengenai pestisida alinea 2 dan 3 dinyatakan bahwa:

- Beberapa insektisida yang sudah diuji efektifitasnya oleh Puslit Kopi dan Kakao Jember untuk mengendalikan hama PBK adalah insektisida berbahan aktif **alfa sipermetrin, sihalotrin, fipronil, dan sipermetrin+klorfirifos.**
- Beberapa insektisida yang sudah diuji efektifitasnya oleh Puslit Kopi dan Kakao Jember untuk

mengendalikan hama *Helopheltis* spp. adalah insektisida berbahan aktif **deltametrin, sipermetrin (beta), Sihalotrin (gamma, delta), BPMC, MIPC, Metomil, Esfenvalerat, Fenitroton, Metidation, Permetrin dan Fenpropatrin.**

13.1.4.1.3. Untuk Intensifikasi Kebun

Pada hal. 28 dan 29 butir 4.2 mengenai pestisida alinea 2 dan 3 dinyatakan bahwa:

- Beberapa insektisida yang sudah diuji efektifitasnya oleh Puslit Kopi dan Kakao Jember untuk mengendalikan hama PBK adalah insektisida berbahan aktif **alfa sipermetrin, sihalotrin, fipronil, dan sipermetrin+klorfirifos.**
- Beberapa insektisida yang sudah diuji efektifitasnya oleh Puslit Kopi dan Kakao Jember untuk mengendalikan hama *Helopheltis* spp. adalah insektisida berbahan aktif **deltametrin, sipermetrin (beta), Sihalotrin (gamma, delta), BPMC, MIPC, Metomil, Esfenvalerat, Fenitroton, Metidation, Permetrin dan Fenpropatrin.**

13.1.4.2. Bahwa dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao halaman 9 dari 27

Nasional 2009-2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Tahun 2009 Bab III Syarat-Syarat Teknis huruf c angka 2 Pengadaan Pestisida disebutkan Jenis Pestisida yang diadakan sesuai dengan sasaran OPT dan kebutuhan masing-masing wilayah.

13.1.4.3. Bahwa dalam Petunjuk Teknis pengadaan Pestisida (Insektisida dan Fungisida) Dalam rangka Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Sulawesi Tenggara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan dan Horticultura Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 20 Juli 2009 disebutkan Spesifikasi Teknis:

13.1.4.3.1. Insektisida

- 1) Bahan Aktif : Lamda Sihalotrin
25 gram per liter formulasi
- 2) Bentuk formulasi : CS (Capsul Suspension)
- 3) Isi Kemasan : 100 ml / 250 ml/
500 ml / 1000 ml
- 4) Kemasan : Terbuat dari plastik/seng/kaca.aluminium foil
- 5) Cara Kerja : Secara racun kontak dan lambung, tidak menimbulkan resistensi dan resurejensi, memiliki keunggulan teknis dan aman terhadap lingkungan
- 6) Jasad sasaran : Penggerek buah dan penghisap buah
- 7) Perizinan : Kepmen Nomor 500/Kpts/SR.140/9/2006

13.1.4.3.2. Fungisida:

- 1) Bahan Aktif : Mefenoksam 4 %
dan Mankozeb 64 %
- 2) Bentuk formulasi : WG (water dispersible granul)
- 3) Isi Kemasan : 100 gr / 250 gr / 500 gr
- 4) Kemasan : Terbuat dari plastik/seng/kaca.aluminium foil
- 5) Cara Kerja : Secara sistemik dan kontak yang bersifat preventif dan kuratif
- 6) Jasad sasaran : Penyakit busuk buah dan penyakit *vascular streak dieback* (VSD)
- 7) Perizinan : Kepmen Nomor 500/Kpts/SR.140/9/2006

13.1.4.4. Bahwa dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 500/Kpts/SR.140/9/2006 ditemukan bahwa formulasi CS (Capsul Suspension) hanya ada 1(satu) merek dagang yaitu MATADOR 25 CS.

13.1.4.5. Bahwa berdasarkan buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan yang diterbitkan oleh Pusat Perizinan dan Investasi Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian tahun 2008 halaman 481 untuk jenis tanaman Kakao dengan jenis penyakit Penggerek Buah (*Canopomorpha cramerella*) terdapat 11 (sebelas) merek dagang dengan 3 (tiga) jenis formulasi yaitu:

- Basiria AS
- Bestox 50 EC
- Cypermax 100 EC

- Matador 25 CS
- Meteor 25 EC
- Nurelle D 500/50 EC
- Raydent 200 EC
- Raydock 28 EC
- Regent 50 EC
- Stopper 25 EC
- Unicide 50 EC

13.1.4.6. Bahwa berdasarkan buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan yang diterbitkan oleh Pusat Perizinan dan Investasi Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian tahun 2008 halaman 573 nomor 203 dengan bahan aktif lamda sihalotrin terdapat 22 (dua puluh dua) nama formulasi terdaftar yaitu:

▪ Amarelis 25 EC	▪ Hamasid 25 EC	▪ Redoks 10 WP
▪ Brantas 25 EC	▪ Matador 1 WP	▪ Rolidor 25 EC
▪ Cucak Rowo 25 EC	▪ Matador 25 CS	▪ Rudal 25 EC
▪ Dobeldor 50 EC	▪ Matador 25 EC	▪ Santador 25 EC
▪ Dragon 25 EC	▪ Meteor 25 EC	▪ Sidador 30 EC
▪ Gladiol 25 EC	▪ Mustar 25 EC	▪ Sitogard 25 WSC
▪ Granat 25 EC	▪ Polydor 25 EC	▪ Stopper 25 EC
		▪ Trajet 25 EC

13.1.5 **Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran;** -----

13.1.5.1. Bahwa terdapat 9 (sembilan) peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:

1. PT. Bahtera Sulawesi
2. PT. Sumber Sinar Surya
3. CV. Simpati Jaya
4. CV. Sumber Agro Utama
5. CV. Abadi Jaya
6. PT. Supin Raya
7. UD. Jujur
8. CV. Trio Yudha Prima
9. CV. Puspa Indah Permai

13.1.5.2. Bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran terdapat 2 (dua) peserta lelang yang memenuhi kelengkapan data dokumen lelang yaitu PT Sumber Sinar Surya dan CV Abadi Jaya.

13.1.5.3. Bahwa pada saat evaluasi administrasi dokumen penawaran hanya PT Sumber Sinar Surya yang lolos evaluasi yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan harga. PT Sumber Sinar Surya lolos evaluasi teknis dan harga yang kemudian ditunjuk sebagai pemenang.

13.1.6 **Tentang Penelitian Dokumen;**-----

13.1.6.1. Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan penulisan dalam Surat Pernyataan Bertanggung Jawab yaitu:

13.1.6.1.1. Antara PT. Supin Raya, CV. Trio Yudha Prima, dan UD. Jujur yaitu kata ***twersebut*** yang seharusnya ***tersebut***.

13.1.6.1.2. Antara CV. Trio Yudha Prima dan UD. Jujur yaitu ***kegiotan*** yang seharusnya ***kegiatan***.

13.1.6.2. Bahwa ditemukan adanya kesamaan kepemilikan dan pengurus perusahaan antara PT. Sumber Sinar Surya, CV. Sumber Agro Utama, dan CV. Simpati Jaya:

No	Nama Perusahaan	Direktur	Saham (%)
1	PT. Sumber Sinar Surya Jl. Kol. H. Burlian No. 283-A Karya Baru, Alang-Alang Lebar Palembang	Errvinni Jl. Karya Baru No. 88 Palembang Devi Andriyani OEI (Wakil Direktris) JL. H. Syamsudin	Errvinni: 50 Devi Andriyani OEI: 50

	T: 0711-414888 F: 0711-415555	Uban Jambi Di KTP: Jl. Sersan Wahab No. 1031-11-B, Ilir Timur I, Palembang	
2	CV. Sumber Agro Hutama Jl. Mesjid Lama No. 163/02, 17 Ilir, Palembang T: 0711-365391- 365416 F: 0711-361338	Cherrie Di akta: Jl. Sersan Wahab No. 1031-11-B, Palembang Di KTP: Jl. MP. Mangku Negara No. 139, Bukit Sangkal, Kalidoni Palembang Aswan (Wakil) Jl. MP. Mangku Negara No. 139, Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang	Cherrie: 50 Aswan: 50
3	CV. Simpati jaya Lrg. Ketandan No. 240 E RT/RW: 004/002 Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang	Sofia Lrg. Ketandan No. 74 A RT/RW: 003/001 Kel. 14 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang Devi Andriyani	Sofia: 50 Devi Andriyani OEI: 50

		OEI (Wakil Direktris) JL. H. Syamsudin Uban Jambi	
--	--	--	--

13.1.6.3. Kesamaan kesalahan penulisan pada Lembar Usulan Spesifikasi Teknis PT. Sumber Sinar Surya, CV. Sumber Agro Utama, CV. Abadi Jaya dan CV. Simpati Jaya yaitu “keunggulan” seharusnya “keunggulan”.

13.1.6.4. Kesamaan kesalahan penulisan pada Lembar Usulan Spesifikasi Teknis PT. Sumber Sinar Surya, CV. Sumber Agro Utama, dan CV. Simpati Jaya yaitu “tsb” seharusnya “tersebut”.

13.1.7 Tentang Persesuaian Harga Penawaran; -----

13.1.7.1. Bahwa perbandingan harga penawaran masing-masing peserta terhadap Pagu Lelang adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp.)	Pagu (Rp.)	Persentase
1.	CV. Simpati Jaya	12.930.470.000	12.960.961.000	99.76 %
2.	PT. Sumber Sinar Surya	12.928.699.000		99.75 %
3.	PT. Bahtera Sulawesi	-		-
4.	CV. Puspa Indah Permai	-		-
5.	CV. Sumber Agro Utama	12.933.044.000		99.78%
6.	UD. Jujur	12.733.545.000		98.24%
7.	CV. Trio Yudha Prima	12.325.505.000		95.09%
8.	PT. Supin Raya	12.900.745.000		99.53%
9.	CV. Abadi Jaya	12.931.705.000		99.77%

13.1.7.2. Bahwa terdapat kemiripan harga penawaran antara PT Sumber Sinar Surya, CV Abadi Jaya, CV Simpati Jaya dan CV Sumber Argo Utama yang mendekati pagu anggaran.

13.1.7.3. Bahwa adanya kemiripan harga penawaran tersebut terjadi karena ke 4 (empat) perusahaan tersebut di diurus/dikoordinasi oleh satu orang yaitu Sdr. Ali Hasyim.

13.1.8 Tentang Fakta lain;-----

13.1.8.1. Bahwa PT Sumber Sinar Surya dalam mengikuti lelang perkara a quo membawa dan meminjam CV Sumber Argo Utama, CV Abadi Jaya, dan CV Simpati Jaya sebagai pendamping.

13.1.8.2. Bahwa menurut keterangan Sdr Ali Hasyim Staf PT Sumber Sinar Surya, pada saat akan mendaftar menjadi peserta lelang, telah mendapat ancaman atau dihalang-halangi oleh Sdr. Aswan yang meminta agar PT Sumber Sinar Surya tidak mengambil/ memonopoli pekerjaan tersebut (vide bukti B28);-----

13.1.8.3. Bahwa Sdr Ali Hasyim mewakili PT Sumber Sinar Surya telah membuat kesepakatan secara lisan dengan Sdr. Aswan untuk bekerja sama dalam mengikuti lelang perkara a quo dan menunjuk Sdr. Aswan sebagai koordinator.

13.1.8.4. Bahwa pada saat proses penandatanganan kontrak PT Sumber Sinar Surya sebagai pelaksana pekerjaan, dokumen kontrak diserahkan oleh Sdr. Aswan kepada Sdr Ali Hasyim yang kemudian dibawa ke Palembang untuk ditandatangani oleh Direktur PT.Sumber Sinar Surya (vide bukti B14);---

13.1.8.5. Bahwa pada saat pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan PT Sumber Sinar Surya, menurut Sdr Ali Hasyim dana tersebut tidak masuk ke rekening

perusahaan pemenang lelang melainkan ke rekening Sdr Aswan yang bukan merupakan pengurus perusahaan PT Sumber Sinar Surya (vide bukti B28);-----

13.1.8.6. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009 tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa.

13.1.8.7. Bahwa selama proses pemeriksaaan perkara a quo, para saksi yang terkait dengan lelang tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa.

13.2 **Analisis;**-----

Berdasarkan fakta-fakta dan dokumen, diduga telah terjadi persekongkolan dilakukan PT Sumber Sinar Surya, CV Simpati Jaya, CV Abadi Jaya dan CV Sumber Agro Utama untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dalam bentuk : -----

13.2.1 Adanya kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran di antara PT Sumber Sinar Surya, CV Simpati Jaya, CV Abadi Jaya dan CV Sumber Agro Utama karena dikoordinasi oleh orang yang sama yaitu Sdr. Ali Hasyim dalam menyusun dokumen penawaran.

13.2.2 Adanya pengaturan harga penawaran di antara PT Sumber Sinar Surya, CV Simpati Jaya, CV Abadi Jaya dan CV Sumber Agro Utama terhadap pagu anggaran menunjukkan adanya pengaturan untuk menentukan pemenang lelang.

13.2.3 Adanya keterkaitan hubungan kepemilikan di antara PT Sumber Sinar Surya, CV Simpati Jaya, dan CV Sumber Agro Utama menunjukkan adanya komunikasi di antara peserta lelang.

13.3 **Kesimpulan;**-----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta serta dokumen selama proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pada halaman 17 dari 27

Pengadaan Pestisida untuk Peremajaan, Rehabilitasi, dan Intensifikasi Kegiatan Gerakan Peningkatan produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun 2009 Satker Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.-----

14. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; -
15. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 162/KPPU/Pen/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 29/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 24 November 2010 (vide bukti A59);
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 367/KPPU/Kep/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 29/KPPU-L/2010 (vide bukti A60); -----
17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1526/SJ/ST/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang penugasan terhadap Investigator perkara Nomor 29/KPPU-L/2010 (vide bukti A61); -----
18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1527/SJ/ST/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang penugasan terhadap Panitera perkara Nomor 29/KPPU-L/2010 (vide bukti A62); -----
19. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 09 November 2010, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir dan tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL kepada Majelis Komisi. -----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut:-----

1. **Tentang Identitas Para Terlapor;** -----

- 1.1 **Terlapor I, PT Sumber Sinar Surya** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagaimana diuraikan di butir 13.1.1.1 bagian tentang duduk perkara; -----
- 1.2 **Terlapor II, CV Simpati Jaya** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagaimana diuraikan di butir 13.1.1.2 bagian tentang duduk perkara; -----
- 1.3 **Terlapor III, CV Abadi Jaya** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagaimana diuraikan di butir 13.1.1.3 bagian tentang duduk perkara; -----
- 1.4 **Terlapor IV, CV Sumber Argo Utama** merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagaimana diuraikan di butir 13.1.1.4 bagian tentang duduk perkara; -----
- 1.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; -----
- 1.6 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dn Terlapor IV merupakan peserta Pelelangan Bangunan Sekolah dan Kesehatan Kabupaten Nias Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias Tahun Anggaran 2009; -----

2. **Tentang Objek Tender;** -----

- 2.1 Bahwa dalam LHPL Objek Tender dalam Laporan ini Pengadaan Pestisida untuk Peremajaan, Rehabilitasi, dan Intensifikasi Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun 2009 Satker Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara dengan pagu anggaran Rp12.960.961.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam

Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan sumber anggaran dari APBN;-----

- 2.2 Metode pengadaan/penyelenggaraan pelelangan pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur.

3. Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran

- 3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim menyatakan terdapat kesamaan kesalahan penulisan di dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
- 3.2 Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Tim, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak menyampaikan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis.
- 3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya pembelaan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan bukti yang memperkuat adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran.
- 3.4 Bahwa majelis menyimpulkan bahwa terdapat kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam penyusunan dokumen penawaran.

4. Tentang Peserta Tender yang Terafiliasi

- 4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim menyatakan adanya kepemilikan silang dalam diantara Terlapor I dengan Terlapor II.
- 4.2 Bahwa dalam LHPL, Tim menyatakan adanya kesamaan alamat antara pemilik saham Terlapor I dan Terlapor IV.
- 4.3 Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Tim, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak menyampaikan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis.
- 4.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menilai tidak adanya pembelaan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV merupakan bukti yang memperkuat adanya afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV .
- 4.5 Bahwa majelis menyimpulkan terdapat afiliasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV.

5. Tentang Persesuaian Harga Penawaran

- 5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim menyatakan adanya kemiripan harga penawaran yang mendekati Pagu Anggaran antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
- 5.2 Bahwa dalam LHPL, Tim menyatakan kemiripan harga penawaran tersebut terjadi karena dikoordinir oleh orang yang sama yaitu Ali Hasyim.
- 5.3 Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Tim, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak menyampaikan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis.
- 5.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menilai tidak adanya pembelaan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan bukti yang memperkuat adanya pengaturan nilai penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV .
- 5.5 Bahwa majelis menyimpulkan adanya pengaturan dalam penyusunan nilai penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV

6. Tentang Kejanggalan dalam Proses Pembayaran Pekerjaan

- 6.1 Bahwa dalam LHPL menyatakan terdapat fakta bahwa Terlapor I meminjam Terlapor II, Terlapor II dan Terlapor IV yang digunakan sebagai pendamping untuk mengikuti tender a quo; -----
- 6.2 Bahwa dalam LHPL menyatakan adanya ancaman yang diterima oleh Ali Hasyim (staf Terlapor I) yang dilakukan oleh seseorang dengan nama Aswan ; -
- 6.3 Bahwa dalam LHPL menyatakan terdapat kesepakatan secara lisan yang dilakukan oleh Ali Hasyim dengan Aswan untuk bekerja sama dalam mengikuti tender perkara a quo dan menunjuk Aswan sebagai koordinator; -----
- 6.4 Bahwa dalam LHPL menyatakan terdapat informasi adanya kejanggalan dalam proses pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dimana pembayaran tersebut tidak masuk ke rekening perusahaan pemenang tender melainkan ke rekening Aswan yang bukan merupakan pengurus perusahaan Terlapor I;-----
- 6.5 Bahwa majelis Komisi menemukan adanya fakta baru sebagai berikut:
 - 6.5.1 Bahwa dokumen kontrak diserahkan oleh Sdr Aswan kepada Sdr Ali Hasyim, seharusnya pihak yang menyerahkan adalah Pengguna Barang kepada pihak pemenang tender.

- 6.5.2 Bahwa pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan seharusnya dilakukan oleh Pengguna Barang kepada pemenang namun terdapat fakta bahwa pembayaran dilakukan Pengguna Barang kepada Sdr Aswan.
- 6.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL terkait adanya kejanggalan dalam proses pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan; -----
7. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----
8. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 8.1 Unsur Pelaku Usaha: -----
- 8.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 8.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor Terlapor I PT Sumber Sinar Surya, Terlapor II CV Simpati Jaya, Terlapor III CV Abadi Jaya, dan Terlapor IV CV Sumber Agro Utama, sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan butir 1.4 di atas; -----
- 8.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 8.2 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender: ---
- 8.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----

- 8.2.2 Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 8.2.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 8.2.4 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 8.2.5 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 8.2.6 Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 8.2.7 Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara peserta tender atau lelang dengan pihak lain, dalam bentuk: -----
- 8.2.7.1 Adanya kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran di antara PT Sumber Sinar Surya, CV Simpati Jaya, CV Abadi Jaya dan CV Sumber Agro Utama karena dikoordinasi oleh orang yang sama yaitu Sdr. Ali Hasyim dalam menyusun dokumen penawaran.
- 8.2.7.2 Adanya pengaturan harga penawaran di antara PT Sumber Sinar Surya, CV Simpati Jaya, CV Abadi Jaya dan CV Sumber Agro Utama terhadap pagu anggaran
- halaman 23 dari 27

menunjukkan adanya pengaturan untuk menentukan pemenang lelang.

8.2.7.3 Adanya keterkaitan hubungan kepemilikan di antara PT Sumber Sinar Surya, CV Simpati Jaya, dan CV Sumber Agro Utama menunjukkan adanya komunikasi di antara peserta lelang.

8.2.8 Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan horisontal diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, **terpenuhi**; ---

8.3 Unsur pihak lain; -----

8.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

8.3.2 Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2 sampai dengan butir 1.4 bagian Tentang Hukum di atas; -----

8.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

8.4 Unsur persaingan usaha tidak sehat; -----

8.4.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah "*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*"; -----

8.4.2 Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan para Terlapor telah menimbulkan persaingan semu yang merupakan suatu tindakan anti persaingan dan menghambat persaingan usaha; -----

1.1.1 Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

2. Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi; -----

3. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang sebagai berikut: -----

- 3.1 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bersikap tidak kooperatif pada setiap proses pemeriksaan perkara *a quo*;-----
- 3.2 Bahwa para Saksi tidak pernah menghadiri panggilan dalam proses pemeriksaan meskipun telah diundang secara patut.
4. Menimbang Panitia Tender, Sdr Ali Hasyim, Sdr Aswan, dan Pengguna Barang tidak ditetapkan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo* karena fakta terkait keterlibatan Panitia Tender, Sdr Ali Hasyim, Sdr Aswan, dan Pengguna Barang baru diperoleh pada tahap Pemeriksaan Lanjutan sehingga berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU tidak dapat ditetapkan sebagai terlapor pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, sehingga Majelis Komisi tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Panitia Tender, Sdr Ali Hasyim, Sdr Aswan, dan Pengguna Barang yang tidak ditetapkan sebagai Terlapor.
5. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak termasuk kriteria usaha kecil yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk melimpahkan obyek perkara *a quo* kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait tindakan tidak kooperatif yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV termasuk Panitia Tender, Sdr Ali Hasyim, Sdr Aswan, dan Pengguna Barang yang belum ditetapkan sebagai Terlapor.
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN:

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**-----

2. **Menghukum Terlapor I: membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Menghukum Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV: membayar denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
4. **Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti tender yang dibiayai oleh APBD maupun APBN selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 23 November 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. dan Dr. Sukarmi, S.H, M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H, M.H sebagai Anggota Majelis Komisi serta Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H, M.H. sebagai Anggota Majelis Pengganti dengan dibantu oleh Redho'an Oscar P, S.E. sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

t.t.d

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M.

Anggota Majelis,

t.t.d

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Anggota Majelis,

t.t.d

Dr. Sukarmi, S.H, M.H

Panitera,

t.t.d

Redho'an Oscar Pardamean, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak